

The background is a teal color with a dense, repeating pattern of white line-art icons. These icons represent various educational fields: mathematics (calculators, pi symbol, equations like $x+(1-y)=?$ and $2+2=4$), science (globe, microscope, atom, DNA helix), arts (musical notes, paint palette, pencil), and general education (books, paper airplane, lightbulb, graduation cap, trophy, laptop, backpack, ruler, compass, and the word 'IDEA' with a star).

Standar Minimal Akuntabilitas OMS Konsil LSM Indonesia

Lusi Herlina

Ketua Pengarah Nasional

Mengapa OMS perlu Standar Minimal Akuntabilitas

- Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik bahwa komunitas LSM mempunyai standar moral dan integritas yang tinggi serta perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dihargai dan dihormati .
- Menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa LSM adalah organisasi yang memiliki tata kelola yang baik, demokratis, professional, menjalankan program dengan kualitas dan kapabilitas yang tinggi, mengelola sumberdaya secara efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari tindak korupsi dan praktek negatif lainnya.
- Kredibilitas dan reputasi publik sangat menentukan keberhasilan Visi dan agenda OMS karena itu OMS sangat berkepentingan menjunjung tinggi standar perilaku serta membangun reputasi yang kokoh.



4 Dimensi Akutabilitas (Hetty Kovach)

1. Transparansi (akses pemangku kepentingan utk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi).

2. Partisipasi (keterlibatan pemangku kepentingan dlm proses pengambilan keputusan organisasi dan kontrol dari Badan Pengurus/*Board*)

Lanjutan Dimensi Akutabilitas

3. Evaluasi (evaluasi internal dan eksternal berjalan secara reguler).

4. Keluhan dan Perbaikan (ada mekanisme dan ditindaklanjuti).

7 Standar Minimal Akuntabilitas LSM



1. Perilaku Etis (*Ethical behavior*)
2. Manajemen Keuangan yang Terbuka dan Terpercaya
3. Manajemen Staf Yang Profesional
4. Partisipasi Bermakna Masyarakat Dampingan dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi
5. Penanganan Pengaduan (*complaint mechanism*)
6. Transparansi Informasi
7. Pencegahan Konflik Kepentingan

Standar 1 : Perilaku Etis



Prinsip-Prinsip Utama :

1. Anti Kecurangan (*Anti-Fraud* “Zero Tolerance”)
2. Independen
3. Non Partisan
4. Nirlaba
5. Anti Kekerasan
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender
7. Kepemimpinan Yang Demokratis

Prinsip 1 : Anti Kecurangan (Anti-Fraud “Zero Tolerance”)

Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, pegawai, dan pihak ketiga dengan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Atau serangkaian ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melanggar-melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam organisasi, untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain

(International Auditing and Assurance Standards Board, dan Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT Australia, 2022)

Standar minimal :

- Mempunyai dan menjalankan kebijakan/peraturan untuk pencegahan dan penanganan/mitigasi atas dugaan terjadinya kecurangan dan korupsi oleh individu dan organisasi (*Anti Kecurangan (Anti-Fraud “Zero Tolerance”)*)

Prinsip 2 : Independen

OMS otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan Pemerintah, partai politik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan masyarakat sipil.

Standar Minimal :

Mempunyai dan menjalankan kebijakan/peraturan untuk memastikan prinsip independen dijalankan secara konsisten, yang minimal mengatur:

- Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi organisasi
- Kebijakan dan program sesuai dengan Visi Misi dan Nilai-Nilai/Prinsip-Prinsip organisasi
- Setiap kasus dugaan dan laporan tindakan tidak independen diselidiki dan diproses sesuai aturan organisasi
- Menerapkan sanksi administratif atau hubungan kerja yang sesuai, termasuk pemutusan hubungan kerja

Prinsip 3 : Anti Kekerasan

Anti Kekerasan adalah sikap dan tindakan baik secara kelembagaan maupun individu untuk tidak melakukan dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap setiap orang, kekerasan terhadap anak dan/atau kelompok masyarakat dan/atau kekerasan berbasis gender yang dilakukan baik secara fisik, psikis, seksual dan bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis/mental, fisik, seksual, dan ekonomi, di dalam kehidupan pribadi maupun public

Standar Minimal

- Memiliki dan menjalankan kebijakan/peraturan untuk pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual (*safeguarding Policy-PSEAH dan Safeguarding Policy CPP*)

Prinsip 4 : Non Partisan

OMS tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai politik dan tidak terlibat dalam politik praktis untuk mengejar kekuasaan

Standar Minimal :

- Personil Pembina, Pengawas, Pengurus/Pelaksana (nama lain dalam Badan Hukum Perkumpulan) tidak menjadi pengurus partai politik
- Adanya kebijakan yang mengatur kewajiban mengundurkan diri bagi personil Pembina, Pengawas dan Pengurus/Pelaksana yang mencalonkan diri untuk jabatan politik, sekurang-kurang 3 (tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan

Prinsip 5 : Nirlaba

OMS didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari dan mengumpulkan keuntungan atau laba yang akan dibagikan kepada Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus/Eksekutif organisasi

Standar Minimal :

- Sumberdaya organisasi seluruhnya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak membagi-bagikannya kepada Pendiri, Pembina, Pengawas, Pengurus/Pelaksana
- Hasil dari unit usaha yang dikembangkan organisasi digunakan sepenuhnya untuk tujuan keberlanjutan program dan kemandirian organisasi, bukan untuk keuntungan material para Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus/Pelaksana

Prinsip 6 : Kesetaraan dan Keadilan Gender

Keadilan dan Kesetaraan gender adalah suatu posisi dan kondisi dimana perempuan, laki-laki, dan gender lainnya sepenuhnya menikmati hak-haknya yang setara dan adil dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia.

Standar Minimal :

- Organisasi mempunyai kebijakan dan praktik tentang representasi dan partisipasi aktif perempuan secara bermakna dalam jabatan Pembina, Pengawas dan Pimpinan Pengurus/Pelaksana
- Organisasi mempunyai kebijakan dan praktik keterwakilan perempuan dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat.

Prinsip 7 : Kepemimpinan Yang Demokratis

Kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi yang berpedoman pada kebijakan/aturan, sistem pengambilan keputusan yang akuntabel, transparan dan partisipatif, pembatasan masa jabatan personil organ-organ organisasi dan berjalannya mekanisme *check and balances*.

Standar Minimal :

- Organisasi mempunyai kebijakan/peraturan dan praktik yang mengatur pemisahan tugas dan kewenangan dan personil Pembina, Pengawas, Pengurus/Pelaksana atau nama lain untuk posisi yang setara dalam Perkumpulan.
- Organisasi mempunyai kebijakan/peraturan dan praktik yang mengatur pembatasan masa jabatan Pembina, Pengawas, Pengurus/Pelaksana selama 2 (dua) periode, maksimal 1 (satu) periode 4 tahun.

Standar 2 : Manajemen Keuangan Yang Terbuka dan Terpercaya

Standar Minimal :

Melakukan audit keuangan tahunan organisasi secara rutin melalui Kantor Akuntan Publik (KAP)

UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pada pasal 52 menyebutkan bahwa:

a. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan

b. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin (a), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

- Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau

- Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

c. Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada poin (b), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

d. Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada poin (c), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

Standar 3: Manajemen Staf Yang Profesional

Standar minimal :

- Sistem remunerasi (gaji) disusun berdasarkan skala gaji secara partisipatif, transparan dan adil
- Penerapan prinsip inklusivitas dalam organisasi diantaranya : memastikan proses rekrutmen pegawai, pengadaan jasa konsultan dan lain sebagainya terbuka untuk semua dengan berbagai macam perbedaan seperti gender, agama, etnis termasuk disabilitas
- Penilaian kinerja yang obyektif yang berbasis pada aspek dan indikator yang jelas dan terukur

Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat Dampingan dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi

Standar Minimal

Standar ini untuk memastikan OMS dan memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat dampingan/penerima manfaat program dan stakholder kunci dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, mengimplementasikan program dan melakukan monitoring evaluasi secara inklusif dan keberlanjutan organisasi

Standar 5 : Mekanisme Penanganan Pengaduan (complain handling mechanism)

Standar minimal

- Organisasi mempunyai mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses publik, terutama penerima manfaat/dampingan.
 - Siapa yang bertanggungjawab atas penanganan
 - Tata-cara penanganan pengaduan
 - Informasi tentang jenis-jenis pengaduan yang dapat dilayani.
 - Tahap-tahap penanganan pengaduan oleh organisasi.
 - Lamanya respon atas pengaduan

Standar 6 : Transparansi Informasi

Transparansi informasi merupakan suatu kewajiban organisasi publik untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi pemangku kepentingan dan publik untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan organisasi. Semua informasi yang dipublikasikan haruslah akurat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Minimal :

Organisasi menerbitkan informasi kepada publik secara terbuka, meliputi:

- ↳AD/ART

- ↳visi dan misi

- ↳struktur organisasi

- ↳keanggotaan

- ↳sumber pendanaan

- ↳Rencana Strategis

- ↳laporan program dan keuangan tahunan

- ↳hasil audit keuangan Lembaga

- ↳Kebijakan perlindungan (safeguarding policy) terhadap anak

- ↳Kebijakan perlindungan (safeguarding policy) pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual

- ↳Kebijakan pengendalian kecurangan (Fraud Control)

- ↳Kode Etik organisasi

Standar 7: Pencegahan Konflik Kepentingan

Standar Minimal :

- Organisasi memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan
- Larangan rangkap jabatan sebagai Pembina, Pengawas dengan Pimpinan Eksekutif (posisi yang setara di Perkumpulan) dan top manajemen
- Organisasi tidak memperbolehkan ada hubungan keluarga dalam struktur organisasi (Hubungan antar personil *Board* dan Eksekutif, top manajemen dan keuangan)



Terimakasih